



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CIGOMBONG**

Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 8221 328

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIGOMBONG**

Nomor : 421/116 -KPTS

**TENTANG :**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KB. AL-IKHLAS**

**ALAMAT: KP. NEGLASARI RT. 004 RW. 004 DESA TUGUJAYA**

**KECAMATAN CIGOMBONG**

**KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT CIGOMBONG**

- Menimbang** : A Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD], Serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD] AL-IKHLAS yang berlokasi di Kp.Neglasari RT. 004 RW. 004 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pemberian Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD AL-IKHLAS yang berlokasi di Kp. Neglasari RT. 004 RW. 004 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat[Lembaran Republik Indonesianomor 2851]
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah NO.27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan [ Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8]
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56]
10. Peraturan Bupati Bogor 28 Nomor Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati nomor 25Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor [Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11];
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah [Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43];

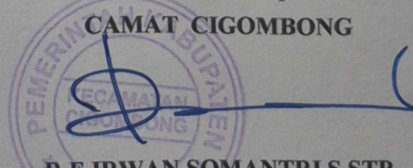


13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat [Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 Nomor 49];
- : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan, PAUD AL-IKHLAS, Nomor :010/PAUD.KB AL-IKHLAS /XI/2022, yang berlokasi di Kp. Neglasari Rt 004 Rw 004 Desa Tugujaya, perihal Permohonan izin Operasional PAUD.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNF Kecamatan Cigombong tanggal 01 Nopember 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :  
**Nama PAUD : KB.AL-IKHLAS**  
**Alamat : KP. Neglasari Rt 004 Rw 004**  
**Desa/Kel : Tugujaya**  
**Kecamatan : Cigombong**
- Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigombong  
Pada Tanggal : 02 Nopember 2022

**CAMAT CIGOMBONG**  
  
**R.E.IRWAN SOMANTRIS.STP.**  
Pembina -IV/a  
NIP. 197807301997111001

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bogor [sebagai laporan]
2. Inspektur Kabupaten Bogor
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
5. Kepala seksi Pendidikan dan Kesehatan kecamatan Cigombong
6. Kepala Desa Tugujaya
7. Yang bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914  
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191  
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 29 Agustus 2025

Nomor : 400.3.1/886-PAUDDIKMAS  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)  
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB AL-IKHLAS Nomor: 001/PER/AL-IKHLAS/VII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pengelola         | : MUHAMAD MAKSUM                                                        |
| Nama Satuan Pendidikan | : KB AL-IKHLAS                                                          |
| No. Ijin Operasional   | : 421/116-KPTS                                                          |
| Alamat Lembaga         | : Kampung Neglasari RT.004 RW.004 Desa Tugu<br>Kec. Cigombong Kab.Bogor |
| Lembaga Penyelenggara  | : YAYASAN GEUGER HIEUM TUGUJAYA                                         |
| No. SK Kemenhumkam     | : AHU-0018509.AH.01.04.Tahun 2022                                       |
| Tanggal                | : 05 September 2022                                                     |

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB AL-IKHLAS untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,  
Sekretaris Dinas  
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si  
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten\Bogor.